



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

PIDANA No : 03 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE**
Tempat Lahir : Kelapa (Kabupaten Bangka Barat)
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun/ 08 November 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Siswa Nomor 03 Kp. Tegalrejo RT.001/RW.01, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat
Agama : Islam
Pekerjaan :

- PNS / Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 / Mantan Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Proyek Percetakan Sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) Desa Tuik Kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008

Pendidikan : SI (Sarjana Pertanian)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, ditahan dalam Tahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan RUTAN, sejak tanggal 01 November 2009 s/d 10 Desember 2009;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 25 November 2009 s/d 08 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 09 Januari 2010 s/d tanggal 09 Maret 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 09 Januari 2010 s/d 09 Maret 2010;
6. Pengalihan Penahanan RUTAN menjadi Tahanan RUMAH oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 Januari 2010 s/d tanggal 09 Maret 2010;
7. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam tahanan RUMAH, sejak tanggal 10 Maret 2010 s/d 08 April 2010;
8. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 08 April 2010;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam Tahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d 29 Desember 2010;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d 27 Februari 2011;
11. Penangguhan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 04 Januari 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 Desember 2010 No : 604/Pid.B/2009/PN.SGT dalam perkara Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2009 No.Reg. Perkara : PDS-04/N.9.11.7.3 /Ft.1/II/2009 , Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN, saksi GUFRON Bin IBRAHIM (sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu diantara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal sekira bulan September Tahun 2008 terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat ditemui oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa "*ada gawe ape?*" (ada pekerjaan apa?), lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada pekerjaan cetak sawah, tapi tunggu pengumumannya*", dan setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa, Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pergi menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL Bin BANDARASIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya selaku Direktur CV. Banka Perkasa berdasarkan Akta Pemasukan ke dalam dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Banka Perkasa Nomor : 6 tanggal 11 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris JOSOHARDJONO, SH, yang mana sebelumnya sekira tahun 2007 saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa ada menawarkan kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM untuk memakai CV. Banka Perkasa bila mendapatkan pekerjaan barang maupun jasa sesuai dengan kualifikasinya dan berkata “*Om ini ada pekerjaan cetak sawah di Bangka Barat, ada nggak Sub Bidang Perusahaan dan Perusahaan Om punya berapa?*”, lalu dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN “*Sub Bidangnya ada, grednya 4 (empat) dan kita kerjakan sama-sama*”. Sekira tanggal 09 September 2008 saat pengumuman pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak di Harian Bangka Pos saksi GUFRON Bin IBRAHIM kembali menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN untuk menegaskan pertemuan – pertemuan mereka sebelumnya dan akhirnya Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN menyetujui Perusahaan CV. Banka Perkasa dipinjamkan kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM dan menyerahkan profil perusahaan CV. Banka Perkasa kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM untuk mengikuti tender di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat;

Setelah itu lalu Saksi GUFRON Bin IBRAHIM melakukan pendaftaran pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak, sehubungan dengan proses pendaftaran tersebut Saksi GUFRON Bin IBRAHIM telah mempersiapkan segala dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran tersebut tanpa adanya Surat Kuasa tertulis dari Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku pemilik perusahaan CV. Banka Perkasa yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya adalah : Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi. Setelah melakukan pendaftaran pada pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak maka keluarlah Surat Keputusan SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor 520/01/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang isinya menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (Lima puluh lima hektar) di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat tahun 2008, setelah itu Saksi GUFRON Bin IBARAHIM pergi lagi menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan menunjukkan Surat Keputusan SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat yang menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima Hektar) di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan berkata kepada Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN “*Pak tolong urus jaminan pelaksanaannya, kita la dapat proyek*” dan dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN “*ialah Saksi urus*”, lalu saksi GUFRON Bin IBRAHIM kembali berkata “*Pak kalau sudah masa pemeliharaan dan ada hasilnya nanti kita bagi*”, lalu dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN sambil tertawa “*nantilah, kita lihat dululah*”. Selanjutnya setelah CV. Banka Perkasa ditunjuk sebagai pemenang maka ditanda tangani lah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yaitu Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut yang seharusnya Pihak I (Pertama) yaitu Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan Pihak II (Kedua) Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN harus bertemu pada saat yang bersamaan, namun pada kenyataannya kontrak tersebut ditandatangani oleh Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) tanpa bertemu karena kontrak tersebut diserahkan oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM kepada Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pada kolom tanda tangan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua), adapun dalam kontrak tersebut memuat uraian ruang lingkup pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SARUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
BAB.I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.1	Pek. pembuatan direksi keet bedeng kerja	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2	Pengukuran dan pemasangan patok	Ls	1	5.500.000,00	5.500.000,00
1.3	Pek. Mobilisasi alat dan personil	Ls	1	13.500.000,00	13.500.000,00
	JUMLAH I				21.000.000,00
BAB.	PEKERJAAN LAND CLEARING				
II.	Pek. penebasan lahan	Ha	55	660.000,00	36.300.000,00
2.1	Pek. Penebangan pohon /	Ha	55	1.318.643,00	72.525.365,00
2.2	pencabutan tunggul.				
	Pek. Pembakaran	Ha	55	1.110.000,00	61.050.000,00
2.3	Pek. Pembersihan lahan	Ha	55	660.000,00	36.300.000,00
2.4					
	JUMLAH II				206.175.365,00
BAB.III	PEKERJAAN LAND DEVELOPMENT				
.	Pek. Perataan Lahan	Ha	55	3.147.745,00	173.125.975,00
3.1	Pek. Pembuatan pematang	Ha	55	858.600,00	47.223.000,00
3.2					
	JUMLAH III				220.348.975,00
BAB.IV.	PEKERJAAN LAIN- LAIN				
4.1	Pembuatan Photo Kegiatan Pekerjaan dan Laporan	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
4.2	As Built Drawing	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
4.3	Pembuatan papan nama Proyek	Ls	1	500.000,00	.500.000,00
	JUMLAH IV				3.500.000,00
REKAPITULASI					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	21.000.000,00
II.	PEKERJAAN LAND LEARING	206.175.365,00
III.	PEKERJAAN LEARN DEVELOPMENT	220.348.975,00
IV.	PEKERJAAN LAIN- LAIN	3.500.000,00
JUMLAH		451.024.340,00
PPN 10%		45.102.343,00
TOTAL		496.126.774,00
DIBULATKAN		496.126.000,00
TERBILANG		496.126.000,00

Selain itu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tersebut dan lampirannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) gambar dan analisa harga satuan pekerjaan maka kegiatan yang seharusnya dilakukan dan alat yang dipergunakan oleh pihak CV. Banka Perkasa sebagai pemborong (Kontraktor Pelaksana) untuk melaksanakan proyek pectakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 ada 2 (dua) macam pekerjaan, yaitu :

1. Adanya kegiatan pekerjaan Land Clearing (LC) berupa :
 - Penebasan lahan / tebasan / pemotongan yang menggunakan tenaga manusia atau pekerja;
 - Penumbangan pohon, pencabutan tunggul dan pengumpulan pohon yang seharusnya menggunakan alat berat atau Excavator (PC);
 - Pembakaran dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah dan tenaga manusia atau pekerja;
 - Pembersihan lahan dengan menggunakan tenaga manusia atau pekerja;
2. Adanya kegiatan Land Development atau land Learing berupa :
 - Pemerataan lahan yang seharusnya menggunakan alat berat jenis Buldoser;
 - Pembuatan pematang dengan menggunakan tenaga manusia atau pekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada pelaksanaan kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN yang menjabat selaku Direktur CV. Banka Perkasa selaku pemenang lelang pengadaan barang / jasa proyek pecetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 08 Oktober 2008 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI/ 2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua) menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan fisik dilapangan atas pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM sehingga pada pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan atas pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 hingga berakhirnya batas waktu efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Saksi GUFRON Bin IBRAHIM hanya menyelesaikan $\pm 24,19\%$ (Lebih kurang dua puluh empat koma Sembilan belas persen) atau sebesar \pm Rp 120.027.000,00 (Lebih kurang seratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan fisik dilapangan yang dilakukan dan ditandatangani Saudara DHARSI MILADHANY, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Mei 2009, namun Saksi GUFRON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IBRAHIM tetap membuat laporan / Berita Acara Kegiatan Fiktif dengan cara Saksi GUFRON Bin IBRAHIM menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan laporan / Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 atas nama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa yang menyatakan pelaksanaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 telah selesai 100% (seratus persen) atau sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak dan langsung diterima / disetujui oleh Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat tanpa melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan dengan cara menandatangani terlebih dahulu semua dokumen antara lain terdiri dari :

1. Berita Acara Pembayaran Termin ke-II (dua) beserta lampiran perSaksiratannya Nomor : K-19.36/01.b/BAP/DAK-TANI/2008 pada pembukaan surat tertulis pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 dan pada penutupan surat tertulis Muntok, 11 Desember 2007;
2. Berita Acara Pembayaran Termin ke-III (tiga) beserta lampiran persyaratannya Nomor : K-19.36/01.c/BAP/DAK-TANI/2008 tanggal 22 Desember 2008;

Sehingga keseluruhan dana pada kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 496.126.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) termasuk juga uang masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dapat dicairkan dan diterima oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BANDARASIN di rekening Perusahaan CV. Banka Perkasa atas nama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa dengan Nomor Rekening 1446100255 pada Bank Sumatera Selatan Cabang Pangkalpinang dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 148.837.800,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin Pertama, tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 74.418.900,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin Kedua, tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 248.063.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- Pembayaran Termin Ketiga, tanggal 24 Desember 2008 sebesar 24.806.300,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan pemeliharaan pada Bank Sumatera Selatan Nomor : 705.784/PKP/III/GPM/2008 tanggal 23 Desember 2008;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **USMADI SANDI, SP** Bin **USMAN PANE** bekerja sama dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM atas pelaksanaan kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut tujuh kali perubahannya dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor 520/01/SK(K)/K- 19.36/DAK/TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua);

Setelah dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya dilapangan atas proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 yang hanya menyelesaikan $\pm 24,19\%$ (lebih kurang dua puluh empat koma Sembilan belas persen) atau sebesar \pm Rp 120.027.000,00 (lebih kurang seratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang perinciannya :

- Pengukuran dan Pemasangan Patok Rp
5.500.000,00,-
- Pekerjaan Mobilisasi Alat dan Personil Rp
13.500.000,00,-
- Pekerjaan Penebasan Lahan Rp
36.300.000,00,-
- Pekerjaan Penebangan Pohon Rp
6.593.000,00,-
- Pekerjaan Pembuatan Pematang Rp
47.223.000,00,-
- PPN dan lain- lain Rp
10.911.000,00,-

dengan dana yang telah dicairkan 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 496.126.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar : Rp 496.126.000,00 – Rp 120.027.000,00 = Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376.099.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Akibat perbuatan Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** bersama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM dalam pelaksanaan pekerjaan atas proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp Rp 376.099.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN, saksi GUFRON Bin IBRAHIM (sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu diantara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 sebagai berikut :

- Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan peternakan yang bersifat wajib maupun pilihan yang sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin Kepala Dinas.
- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
- b. Selaku pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Daerah Pasal 6 Ke-2 yang menyatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Daerah yang dipimpin berwenang :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - e. Mengelola utang dan piutang.
 - f. Menggunakan barang milik daerah.
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat menerbitkan Surat Nomor 520/01/K-19.36/DAK-TANI/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang menetapkan pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 adalah CV. Banka Perkasa yang proses lelangnya berlangsung tanggal 05 September 2008 sampai dengan 09 Oktober 2008 dan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang maka ditandatangani Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK-TANI/ 2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua) dimana dalam kontrak mengatur kekuasaan Pihak II (Kedua) untuk bertindak (bertugas dan berwenang) antara lain:

- Menerima tugas dan mengikatkan diri sebagai pemborong dalam melaksanakan pekerjaan demi kepentingan Pihak I (Kesatu).
- Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pemborongan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 (Pasal 2).

Pekerjaan harus dilakukan menurut :

1. Dokumen kontrak terdiri atas :

- a. Penawaran.
- b. Surat Perjanjian Pemborongan.
- c. Syarat – syarat umum kontrak.
- d. Spesifikasi umum / teknis.
- e. Gambar rencana.
- f. Berita Acara Pelelangan.
- g. Adendum bila ada.

Semua dokumen diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan setiap pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lain sejalan dan saling tunjang menunjang, apabila terdapat keragu-raguan maka kalimat dalam dokumen yang menunjukkan penyesuaian dengan hasil diskusi antara kedua belah pihak adalah yang menentukan.

2. Peraturan- peraturan Pemerintah setempat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan tersebut (pasal 2)

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Pemerintah beserta perubahannya (Pasal 3).

Nilai kontrak sebesar Rp 496.126.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) (Pasal 4).

Tanggal efektif kontrak jangka waktu pelaksanaan dan masa peralihan sebagai berikut :

1. Masa berlaku efektif pelaksanaan pekerjaan adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Bekerja (SPMK) dengan memperhatikan Surat Penyerahan Lapangan (SPL).
2. Jangka waktu pelaksanaan pada point 1 diatas ditetapkan sebagai berikut : waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 46 hari kalender sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2008, masa pemeliharaan 180 hari kalender sejak serah terima pertama atau paling lambat tanggal 29 Mei 2009, pihak Kedua untuk memperbaiki segala kerusakan, kegagalan atau kekurangan pekerjaan yang diutentukan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak (Pasal 7).

Penyerahan Pekerjaan :

1. Setelah Pihak II (Kedua) menyelesaikan pekerjaan 100% (Seratus persen) selesai maka Pihak Ke II (Kedua) dapat mengajukan secara tertulis penyerahan pekerjaan kepada Pihak Ke I (Kesatu).
2. Setelah pengajuan tersebut pada pont 1 (Satu) pihak Ke II (Kedua) melakukan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan. Selanjutnya Pihak Ke I (Kesatu) menerbitkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan sejak saat itu masa pemeliharaan mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

3. Pemeriksaan pekerjaan tersebut dalam point 2 (Dua) dilakukan oleh Pihak Ke I (Kesatu) atau Petugas yang ditunjuk itu oleh Pihak Ke I (Kesatu) (Pasal 16).

Dalam pelaksanaannya : Pihak Ke I (Kesatu) yaitu Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan Pihak Ke II (Kedua) Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008. Dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira Bulan September Tahun 2008 terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat ditemui oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa "*ada gawe ape?*" (ada pekerjaan apa?), lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada pekerjaan cetak sawah, tapi tunggu pengumumannya*", dan setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa, Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pergi menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya selaku Direktur CV. Banka Perkasa berdasarkan Akta Pemasukan ke Dalam dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Banka Perkasa Nomor : 6 tanggal 11 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris JOSOHARDJONO, SH.

Yang mana sebelumnya sekira Tahun 2007 saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa ada menawarkan kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM untuk memakai CV. Banka Perkasa bila mendapatkan pekerjaan barang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa sesuai dengan kualifikasinya dan berkata “*Om ini ada pekerjaan cetak sawah di Bangka Barat, ada nggak Sub Bidang Perusahaan dan Perusahaan Om punya berapa?*”, lalu dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN “*Sub Bidangnya ada, grednya 4 (empat) dan kita kerjakan sama-sama*”. Sekira tanggal 09 September 2008 saat pengumuman pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak di Harian Bangka Pos saksi GUFRON Bin IBRAHIM kembali menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN untuk menegaskan pertemuan – pertemuan mereka sebelumnya dan akhirnya Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN menyetujui Perusahaan CV. Banka Perkasa dipinjamkan kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM dan menyerahkan profil Perusahaan CV. Banka Perkasa kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM untuk mengikuti tender di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat.

Setelah itu lalu Saksi GUFRON Bin IBRAHIM melakukan pendaftaran pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak, sehubungan dengan proses pendaftaran tersebut Saksi GUFRON Bin IBRAHIM telah mempersiapkan segala dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran tersebut tanpa adanya Surat Kuasa tertulis dari Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku pemilik Perusahaan CV. Banka Perkasa yang di antaranya adalah : Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi. Setelah melakukan pendaftaran pada pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak maka keluarlah Surat Keputusan SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor 520/01/SK/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang isinya menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (Lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008, setelah itu Saksi GUFRON Bin IBRAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lagi menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan menunjukkan Surat Keputusan SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat yang menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan berkata kepada Saksi M. KAMIL BENDARASIN BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN "*Pak tolong urus jaminan pelaksanaannya, kita la dapat proyek*" dan dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN "*ialah Saksi urus*", lalu saksi GUFRON Bin IBRAHIM kembali berkata "*Pak kalau sudah masa pemeliharaan dan ada hasilnya nanti kita bagi*", lalu dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN sambil tertawa "*nantilah, kita lihat dululah*". Selanjutnya setelah CV. Banka Perkasa ditunjuk sebagai pemenang maka ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yaitu Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa, dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut yang seharusnya Pihak I (Pertama) yaitu Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan Pihak II (Kedua) Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN harus bertemu pada saat yang bersamaan, namun pada kenyataannya kontrak tersebut ditandatangani oleh Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) tanpa bertemu karena kontrak tersebut diserahkan oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM kepada Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pada kolom tanda tangan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua), adapun dalam kontrak tersebut memuat uraian ruang lingkup pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut ;

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SARUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
BAB.I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.1	Pek. pembuatan direksi keet bedeng kerja	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2	Pengukuran dan pemasangan	Ls	1	5.500.000,00	5.500.000,00
1.3	patok	Ls	1	13.500.000,00	13.500.000,00
	Pek. Mobilisasi alat dan personil				
	JUMLAH I				21.000.000,00
BAB.	PEKERJAAN LAND CLEARING				
II.	Pek. penebasan lahan	Ha	55	660.000,00	36.300.000,00
2.1	Pek. Penebangan pohon /	Ha	55	1.318.643,00	72.525.365,00
2.2	pencabutan tunggul.				
	Pek. Pembakaran	Ha	55	1.110.000,00	61.050.000,00
2.3	Pek. Pembersihan lahan	Ha	55	660.000,00	36.300.000,00
2.4					
	JUMLAH II				206.175.365,00
BAB.II	PEKERJAAN LAND DEVELOPMENT				
I.	Pek. Perataan Lahan	Ha	55	3.147.745,00	173.125.975,00
3.1	Pek. Pembuatan pematang	Ha	55	858.600,00	47.223.000,00
3.2					
	JUMLAH III				220.348.975,00
BAB.IV	PEKERJAAN LAIN- LAIN				
.	Pembuatan Photo Kegiatan	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1	Pekerjaan dan Laporan				
	As Built Drawing	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2	Pembuatan papan nama Proyek	Ls	1	500.000,00	.500.000,00
4.3					
	JUMLAH IV				3.500.000,00
REKAPITULASI					
V.	PEKERJAAN PERSIAPAN				21.000.000,00
VI.	PEKERJAAN LAND LEARING				206.175.365,00
VII.	PEKERJAAN LEARN DEVELOPMENT				220.348.975,00
VIII.	PEKERJAAN LAIN- LAIN				3.500.000,00
JUMLAH					451.024.340,00
PPN 10%					45.102.343,00
TOTAL					496.126.774,00
DIBULATKAN					496.126.000,00
TERBILANG					496.126.000,00

Selain itu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tersebut dan lampirannya yaitu Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) gambar dan analisa harga satuan pekerjaan maka kegiatan yang seharusnya dilakukan dan alat yang dipergunakan oleh pihak CV. Banka Perkasa sebagai pemborong (Kontraktor Pelaksana) untuk melaksanakan proyek pectakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 ada 2 (dua) macam pekerjaan, yaitu :

1. Adanya kegiatan pekerjaan Land Clearing (LC) berupa :

- Penebasan lahan / tebasan / pemotongan yang menggunakan tenaga manusia atau pekerja;
- Penumbangan pohon, pencabutan tunggul dan pengumpulan pohon yang seharusnya menggunakan alat berat atau Excavator (PC);
- Pembakaran dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah dan tenaga manusia atau pekerja;
- Pembersihan lahan dengan menggunakan tenaga manusia atau pekerja.

2. Adanya kegiatan Land Development atau land Learing berupa :

- Pemerataan lahan yang seharusnya menggunakan alat berat jenis Buldoser;
- Pembuatan pematang dengan menggunakan tenaga manusia atau pekerja.

Namun pada pelaksanaan kegiatan proyek pectakan sawah seluas 55 Ha (Lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN yang menjabat selaku Direktur CV. Banka Perkasa selaku pemenang lelang pengadaan barang / jasa proyek pectakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 08 Oktober 2008 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua) menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan fisik dilapangan atas pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM sehingga pada pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan atas pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (Lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 hingga berakhirnya batas waktu efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Saksi GUFRON Bin IBRAHIM hanya menyelesaikan $\pm 24,19\%$ (lebih kurang dua puluh empat koma Sembilan belas persen) atau sebesar \pm Rp 120.027.000,00 (lebih kurang seratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan fisik dilapangan yang dilakukan dan ditandatangani Saudara DHARSI MILADHANY, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Mei 2009, namun Saksi GUFRON Bin IBRAHIM tetap membuat laporan / Berita Acara Kegiatan Fiktif dengan cara Saksi GUFRON Bin IBRAHIM menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan laporan / Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (Lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 atas nama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa yang menyatakan pelaksanaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 telah selesai 100% (seratus persen) atau sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak dan langsung diterima / disetujui oleh Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat tanpa melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan dengan cara menandatangani terlebih dahulu semua dokumen antara lain terdiri dari :

1. Berita Acara Pembayaran Termin ke-II (dua) beserta lampiran perSaksiratanya Nomor : K-19.36/01.b/BAP/DAK-TANI/2008 pada pembukaan surat tertulis pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 dan pada penutupan surat tertulis Muntok, 11 Desember 2007;
2. Berita Acara Pembayaran Termin ke-III (tiga) beserta lampiran persyaratannya Nomor : K-19.36/01.c/BAP/DAK-TANI/2008 tanggal 22 Desember 2008;

Sehingga keseluruhan dana pada kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 496.126.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) termasuk juga uang masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dapat dicairkan dan diterima oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN di rekening perusahaan CV. Banka Perkasa atas nama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa dengan Nomor Rekening 1446100255 pada Bank Sumatera Selatan Cabang Pangkalpinang dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 148.837.800,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Pembayaran Termin Pertama, tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 74.418.900,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin Kedua, tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 248.063.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- Pembayaran Termin Ketiga, tanggal 24 Desember 2008 sebesar 24.806.300,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan pemeliharaan pada Bank Sumatera Selatan Nomor : 705.784/PKP/III/GPM/2008 tanggal 23 Desember 2008;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** bekerja sama dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM atas pelaksanaan kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut tujuh kali perubahannya dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor 520/01/SK(K)/K- 19.36/DAK/TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak II (Kedua);

Setelah dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya dilapangan atas proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 yang hanya menyelesaikan $\pm 24,19\%$ (lebih kurang dua puluh empat koma sembilan belas persen) atau sebesar \pm Rp 120.027.000,00 (lebih kurang seratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang perinciannya :

- Pengukuran dan Pemasangan Patok Rp 5.500.000,00
- Pekerjaan Mobilisasi Alat dan Personil Rp 13.500.000,00
- Pekerjaan Penebasan Lahan Rp 36.300.000,00
- Pekerjaan Penebangan Pohon Rp 6.593.000,00
- Pekerjaan Pembuatan Pematang Rp 47.223.000,00
- PPn dan lain-lain Rp 10.911.000,00

dengan dana yang telah dicairkan 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 496.126.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar : Rp 496.126.000,00 – Rp 120.027.000,00 = Rp 376.099.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Akibat perbuatan Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** bersama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM dalam pelaksanaan pekerjaan atas proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp Rp 376.099.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN, saksi GUFRON Bin IBRAHIM (sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu diantara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sejak dari Tahun 2007 sampai dengan Februari 2009 sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** ada mengeluarkan Surat Nomor 520/01/SK/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang isinya menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 yang proses lelangnya berlangsung dari tanggal 05 September 2008 sampai dengan 09 Oktober 2008 dan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang maka ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa sebagai Pihak II (Kedua), dimana dalam kontrak telah diatur kekuasaan / tugas dan wewenang Pihak Ke II (Kedua) untuk bertindak antara lain adalah melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan dokumen kontrak demikian juga Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat yang bertugas / mengelolah keuangan di Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Dalam pelaksanaannya Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat bekerja sama dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM selaku pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain membuat dokumen yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan dan pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan (Fiktif) sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan September Tahun 2008 terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat ditemui oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa "*ada gawe ape?*" (ada pekerjaan apa?), lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada pekerjaan cetak sawah, tapi tunggu pengumumannya*", dan setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa, Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pergi menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya selaku Direktur CV. Banka Perkasa berdasarkan Akta Pemasukan ke Dalam dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Banka Perkasa Nomor : 6 tanggal 11 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris JOSOHARDJONO, SH, yang mana sebelumnya sekira Tahun 2007 saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa ada menawarkan kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM untuk memakai CV. Banka Perkasa bila mendapatkan pekerjaan barang maupun jasa sesuai dengan kualifikasinya dan berkata "*Om ini ada pekerjaan cetak sawah di Bangka Barat, ada nggak Sub Bidang Perusahaan dan Perusahaan Om punya berapa?*", lalu dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN "*Sub Bidangnya ada, grednya 4 (empat) dan kita kerjakan sama-sama*". Sekira tanggal 09 September 2008 saat pengumuman pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak di Harian Bangka Pos saksi GUFRON Bin IBRAHIM kembali menemui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN untuk menegaskan pertemuan – pertemuan mereka sebelumnya dan akhirnya Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN menyetujui Perusahaan CV. Banka Perkasa dipinjamkan kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM dan menyerahkan profil Perusahaan CV. Banka Perkasa kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM untuk mengikuti tender di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat;

Setelah itu lalu Saksi GUFRON Bin IBRAHIM melakukan pendaftaran pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak, sehubungan dengan proses pendaftaran tersebut Saksi GUFRON Bin IBRAHIM telah mempersiapkan segala dokumen yang berhubungan dengan pendaftaran tersebut tanpa adanya Surat Kuasa tertulis dari Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku pemilik Perusahaan CV. Banka Perkasa yang di antaranya adalah : Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi. Setelah melakukan pendaftaran pada pekerjaan pencetakan sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak maka keluarlah Surat Keputusan SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor 520/01/SK/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang isinya menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008, setelah itu Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pergi lagi menemui Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan menunjukkan Surat Keputusan SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat yang menunjuk CV. Banka Perkasa sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan berkata kepada Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pak tolong urus jaminan pelaksanaannya, kita la dapat proyek" dan dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN "ialah Saksi urus", lalu saksi GUFRON Bin IBRAHIM kembali berkata "Pak kalau sudah masa pemeliharaan dan ada hasilnya nanti kita bagi", lalu dijawab oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN sambil tertawa "nantilah, kita lihat dululah". Selanjutnya setelah CV. Banka Perkasa ditunjuk sebagai pemenang maka ditanda tanganilah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) yaitu Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa, dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut yang seharusnya Pihak I (Pertama) yaitu Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** dan Pihak II (Kedua) Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN harus bertemu pada saat yang bersamaan, namun pada kenyataannya kontrak tersebut dtandatangani oleh Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) tanpa bertemu karena kontrak tersebut diserahkan oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM kepada Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Saksi GUFRON Bin IBRAHIM pada kolom tanda tangan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua), adapun dalam kontrak tersebut memuat uraian ruang lingkup pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SARUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
BAB.I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1	Pek. pembuatan direksi keet bedeng kerja	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2	Pengukuran dan	Ls	1	5.500.000,00	5.500.000,00
1.3	pemasangan patok	Ls	1	13.500.000,00	13.500.000,00
	Pek. Mobilisasi alat dan personil				
JUMLAH I					21.000.000,00
BAB.	PEKERJAAN LAND CLEARING				
II.	Pek. penebasan lahan	Ha	55	660.000,00	36.300.000,00
2.1	Pek. Penebangan pohon /	Ha	55	1.318.643,00	72.525.365,00
2.2	pencabutan tunggul.				
	Pek. Pembakaran	Ha	55	1.110.000,00	61.050.000,00
2.3	Pek. Pembersihan lahan	Ha	55	660.000,00	36.300.000,00
2.4					
JUMLAH II					206.175.365,00
BAB.II	PEKERJAAN LAND				
I.	DEVELOPMENT	Ha	55	3.147.745,00	173.125.975,00
3.1	Pek. Perataan Lahan	Ha	55	858.600,00	47.223.000,00
3.2	Pek. Pembuatan pematang				
JUMLAH III					220.348.975,00
BAB.IV	PEKERJAAN LAIN- LAIN				
.	Pembuatan Photo Kegiatan	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1	Pekerjaan dan Laporan				
	As Built Drawing	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2	Pembuatan papan nama	Ls	1	500.000,00	.500.000,00
4.3	Proyek				
JUMLAH IV					3.500.000,00
REKAPITULASI					
IX.	PEKERJAAN PERSIAPAN				21.000.000,00
X.	PEKERJAAN LAND LEARING				206.175.365,00
XI.	PEKERJAAN LEARN DEVELOPMENT				220.348.975,00
XII.	PEKERJAAN LAIN- LAIN				3.500.000,00
JUMLAH					451.024.340,00
PPN 10%					45.102.343,00
TOTAL					496.126.774,00
DIBULATKAN					496.126.000,00
TERBILANG					496.126.000,00

Selain itu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tersebut dan lampirannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) gambar dan analisa harga satuan pekerjaan maka kegiatan yang seharusnya dilakukan dan alat yang dipergunakan oleh pihak CV. Banka Perkasa sebagai pemborong (Kontraktor Pelaksana) untuk melaksanakan proyek pematangan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 ada 2 (dua) macam pekerjaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kegiatan pekerjaan Land Clearing (LC) berupa :

- Penebasan lahan / tebasan / pemotongan yang menggunakan tenaga manusia atau pekerja;
- Penumbangan pohon, pencabutan tunggul dan pengumpulan pohon yang seharusnya menggunakan alat berat atau Excavator (PC);
- Pembakaran dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah dan tenaga manusia atau pekerja;
- Pembersihan lahan dengan menggunakan tenaga manusia atau pekerja.

2. Adanya kegiatan Land Development atau land Learing berupa :

- Pemerataan lahan yang seharusnya menggunakan alat berat jenis Buldoser;
- Pembuatan pematang dengan menggunakan tenaga manusia atau pekerja.

Namun pada pelaksanaan kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN yang menjabat selaku Direktur CV. Banka Perkasa selaku pemenang lelang pengadaan barang / jasa proyek pecetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 08 Oktober 2008 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 520/01/SPP/(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua) menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan fisik dilapangan atas pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut kepada Saksi GUFRON Bin IBRAHIM sehingga pada pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan atas pekerjaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 hingga berakhirnya batas waktu efektif sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Saksi GUFRON Bin IBRAHIM hanya menyelesaikan $\pm 24,19\%$ (lebih kurang dua puluh empat koma Sembilan belas persen) atau sebesar \pm Rp 120.027.000,00 (lebih kurang seratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan fisik dilapangan yang dilakukan dan ditandatangani Saudara DHARSI MILADHANY, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Mei 2009, namun Saksi GUFRON Bin IBRAHIM tetap membuat laporan / Berita Acara Kegiatan Fiktif dengan cara Saksi GUFRON Bin IBRAHIM menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan laporan / Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (Hektar) di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 atas nama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. Banka Perkasa yang menyatakan pelaksanaan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 telah selesai 100% (seratus persen) atau sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak dan langsung diterima / disetujui oleh Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat tanpa melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan dengan cara menandatangani terlebih dahulu semua dokumen antara lain terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pembayaran Termin ke-II (dua) beserta lampiran persyaratannya Nomor : K-19.36/01.b/BAP/DAK-TANI/2008 pada pembukaan surat tertulis pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 dan pada penutupan surat tertulis Muntok, 11 Desember 2007;
2. Berita Acara Pembayaran Termin ke-III (tiga) beserta lampiran persyaratannya Nomor : K-19.36/01.c/BAP/DAK-TANI/2008 tanggal 22 Desember 2008;

Sehingga keseluruhan dana pada kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 496.126.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) termasuk juga uang masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dapat dicairkan dan diterima oleh Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN di rekening perusahaan CV. Banka Perkasa atas nama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Direktur CV. BANKA PERKASA dengan Nomor Rekening 1446100255 pada Bank Sumatera Selatan Cabang Pangkalpinang dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 148.837.800,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin Pertama, tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 74.418.900,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin Kedua, tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 248.063.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- Pembayaran Termin Ketiga, tanggal 24 Desember 2008 sebesar 24.806.300,00 (dua puluh empat juta delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dengan jaminan pemeliharaan pada Bank Sumatera Selatan Nomor : 705.784/PKP/III/GPM/2008 tanggal 23 Desember 2008;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** bekerja sama dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM atas pelaksanaan kegiatan proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan;

- Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut tujuh kali perubahannya dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor 520/01/SK(K)/K- 19.36/DAK/TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** selaku Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sebagai Pihak I (Pertama) dengan Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN selaku Pihak II (Kedua);

Setelah dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya dilapangan atas proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 yang hanya menyelesaikan $\pm 24,19\%$ (lebih kurang dua puluh empat koma sembilan belas persen) atau sebesar \pm Rp 120.027.000,00 (lebih kurang seratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang perinciannya :

- Pengukuran dan Pemasangan Patok Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,00

- Pekerjaan Mobilisasi Alat dan Personil Rp 13.500.000,00
- Pekerjaan Penebasan Lahan Rp 36.300.000,00
- Pekerjaan Penebangan Pohon Rp 6.593.000,00
- Pekerjaan Pembuatan Pematang Rp 47.223.000,00
- PPN dan lain-lain Rp 10.911.000,00

dengan dana yang telah dicairkan 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 496.126.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih uang sebesar : Rp 496.126.000,00 – Rp 120.027.000,00 = Rp 376.099.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Akibat perbuatan Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE** bersama Saksi M. KAMIL BENDARASIN, BA Alias M. KAMIL BANDARASIN, BA Alias KAMIL Bin BANDARASIN dan Saksi GUFRON Bin IBRAHIM dalam pelaksanaan pekerjaan atas proyek pencetakan sawah seluas 55 Ha (lima puluh lima hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp Rp 376.099.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-04/N.9.11.7.3/Ft.1/2009, tanggal 30 September 2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yaitu "Melakukan Tindak Pidana Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMADI SANDI, SP Bin USMAN PANE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 520/23/SK/2.01.01/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 520/02/SK/III.08/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008.

Dokumen pembayaran uang muka Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK- TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.931/658 /Disperhut/ BL-LS/2008

Tanggal: 22 Oktober 2008.

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/29/SPM-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008, Tanggal 22 Oktober 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 46/ NPD/ Disperhut/ 2008 Tahun 2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- o Kwitansi Pembayaran uang muka (30% x Rp. 496.126.000) = Rp. 148.837.800,- Tanggal....Oktober 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV, Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI 2008.
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 900/29/SPP-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- o Surat dari dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat yang ditujukan kepada Direktur C.V. Banka Perkasa Nomor: 520/01/SPMK/K- 19.36/DAK-TANI/2008 Tanggal 16 Oktober 2008 Perihal: Surat Perintah Mulai Kerja untuk kegiatan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat.
- o Berita Acara Serah terima Lapangan, tanggal 16 Oktober 2008, untuk kegiatan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat dari Pihak Pertama yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat yang diwakili oleh Sdr. Usmadi Sandi, SP selaku Pihak Pertama kepada Rekanan yaitu CV. Banka Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Direktornya M. Kamil Bendarasin.

- o Jaminan Uang Muka Nomor Bond: B.13.10.01.2008.0143. dengan nilai Rp. 148.837.800,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putra Cab. Palembang Tanggal 21-10-2008.
- o Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor: 763.867/PKP /III/GP/2008 tanggal 15-10-2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cab. Pangkalpinang.
- o Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: K-19.36/01/BAP /DAK-TANI/2008.Tgl. 22-10-2008.

Dokumen Pembayaran Termyn I Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK-TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor.931/ 765 /Disperhut/ BL-LS/2008 Tanggal: 17 November 2008.
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/36/SPM-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008, Tanggal 11 November 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 53/ NPD/Disperhut/2008, Tanggal 11 November 2008.
- o Kwitansi Pembayaran Termyn I (45% x Rp. 496.126.000)- (30% x Rp. 496.126.000) = (Rp. 223.256.700,-) – (Rp. 148.837.800)= Rp. 74.418.900,- Tanggal November 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV, Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI 2008

- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 36/SPP-BL-LS/DAK- TANI/III.08/2008 Tanggal 11 November 2008.
- o foto copy legalisir Berita Acara Pembayaran Termyn Pertama Nomor: K-19.36/03/BAP/DAK- TANI/2008 Tanggal 11 November 2008.
- o Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik pekerjaan Nomor: 520/01/BAP.KFP- PST/K-19.36/PEHUT/2008 Tanggal 11 November 2008.
- o Faktur Penagihan dari CV. Banka Perkasa Kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat Nomor: 017/BP- CV/XI/2008 Tanggal 11 November 2008 Perihal Penagihan Pembayaran Termyn Pertama sebesar Termyn I $(45\% \times \text{Rp. } 496.126.000) - (30\% \times \text{Rp. } 496.126.000) = (\text{Rp. } 223.256.700,-) - (\text{Rp. } 148.837.800) = \text{Rp. } 74.418.900,-$ untuk Paket pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa tuik Kec. Kelapa.

Dokumen Pembayaran Termyn II Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK- TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor . 931 / 1450 / Disperhut / BL-LS/2008 Tanggal: 23 Desember 2008.
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/58/SPM-BL-LS/DAK- TANI/III.08/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2008.

- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 112/ NPD/ Disperhut/ 2008 Tahun 2008 Tanggal 22 November 2008.
- o Kwitansi Pembayaran Termyn II 50% x Rp. 496.126.000 = Rp. 248.063.000,- Tanggal 23 Desember 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV, Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI 2008.
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 900/58/SPP-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Berita Acara Pembayaran Termyn II Nomor: K-19.36/01.b/BAP/DAK-TANI/2008 Tanggal 11 Desember 2007.
- o Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 520/15/BA-BPP/K-19.36/DAK_TANI/2008. Tanggal 10 Desember 2008.
- o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dari M. Kamil Bendarasin, BA selaku Direktur CV. Banka Perkasa kepada Usyadi Sandi, SP selaku pengguna anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat untuk paket pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Nomor: 520/01a/BS-STPP/K-19.36/2008 Tanggal 10 Desember 2008.
- o Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 520/15/BAP.KFP.PST/K-19.36/PEHUT/2008, Tanggal 10 Desember 2008.

Dokumen Pembayaran Termyn III Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK- TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 931/ /Disperhut/ BL-LS/2008 Tanggal 24 Desember 2008.
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/59/SPM- BL-LS/DAK- TANI/III.08/2008, Tanggal 22 Desember 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 113/ NPD/ Disperhut/ 2008 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Kwitansi Pembayaran Termyn III (5% x Rp. 496.126.000 = Rp. 24.806.000,- Tanggal November 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV. Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI 2008.
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 900/59/SPP- BL-LS/DAK- TANI/III.08/2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Berita Acara Pembayaran Termyn III Nomor: K-19.36/01.c/BAP/DAK- TANI/2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) dari M. Kamil Bendarasin, BA selaku Direktur CV. Banka Perkasa kepada Usyadi Sandi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP selaku pengguna anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat untuk paket pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Nomor:520/01.b/BS- STPP/K-19.36/2008, Tanggal 10 Desember 2008.

o Surat Pernyataan perihal pertanggungjawaban CV.Banka Perkasa atas segala kerusakan yang timbul atas hasil pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Nomor: 07/SP/CV.BP/XII/2008, Tanggal 10 Desember 2008 dari CV.Banka Perkasa yang ditandatangani oleh Direktur CV.Banka Perkasa yaitu Sdr. M.Kamil Bendarasin.

o Jaminan Pemeliharaan Nomor: 705.784/PKP/III/GPM/2008 Tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Pangkalpinang.

- Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/37/I.06/2008 tentang Penunjukan Pejabat Satuan Perbendaharaan dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008, tanggal 05 Agustus 2008.

Surat Perjanjian Kerja Nomor : 520/08/SPK/K- 20.08/PEHUT/2008 tanggal 10 Oktober 2008 untuk Jenis Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak Lokasi Kecamatan Jebus dan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat antara Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat dengan PT. TJIPTA ANDHIKA PERSADA.

Surat Keputusan Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat Nomor : 520/08/SK/K 20.08/PEHUT /2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang Penunjukan PT. Tjipta Andhika Persada sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak.

Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. NUSANTARA CITRA Nomor : 520/08/SPMK/K- 20.08/PEHUT/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pad Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat TA. 2008.

Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab, Bangka Barat Nomor : 520/05/K- 20.08.h/PEHUT/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang beserta lampirannya.

Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk Paket Pekerjaan Pencetakan Sawah di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520/37/BA-PPB/XII/PEHUT/2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya.

Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520 / 01 / BA-PP / K 20.08.H / PEHUT / 2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya,

Berita Acara Serah Terima Barang untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520 / 01 / BA-STB / K-20.08.h / PEHUT / 2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya.

Berita Acara Penerimaan Barang untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520/01/BA- PB/K-20.08.h/PEHUT/2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya.

Berita Acara Pembayaran untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : K-20.08/08/BAP/PEHUT/2008 tanggal 26 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kemajuan Fisik Percetakan Sawah 55 Ha Desa Tuik Kecamatan Kelapa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dari PT. TJIPTA ANDHIKA PERSADA.

Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/33/I.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Nama Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.

Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.20.16/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Nama Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.

Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520/01b/BS- STPP/K-19.36/2008 tanggal 10 Desember 2008.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan TA. 2008 , terdiri dari:

- o Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD).
- o Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2008 Nomor DPA SKPD : 2.01.05.19.36.5.2



- o Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan satuan Kerja (DPA – SKPD 2.2.1).

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor ; 824/3/I.06/2007 tentang pelantikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat tanggal 12 April 2007 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat RAMLI NGAD JUM, SH., MM., MAP, yang terdiri dari :

- o Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/48/I.06/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tanggal 30 Maret 2007.
- o Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/48/I.06/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- o Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/589.B/BKD/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 September 2008.

Dokumen Keputusan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor: 520/01/SK/K-19.36/DAK- TANI/2008 Tentang Penunjukan CV. BANKA PERKASA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pencetakan Sawah 55 Ha di Desa Tuik Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Tanggal 08 Oktober 2008, yang terdiri dari :

- o Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI/2008 Tanggal 16 Oktober 2008 mengenai Percetakan Sawah 55 Ha di Desa Tuik Kecamatan Kelapa TA. 2008.
 - o Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI/2008 Pasal 2 Mengenai Lingkup Pekerjaan Percetakan Sawah 55 Ha di Desa Tuik Kecamatan Kelapa TA. 2008.
- Berupa :
- o Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - o Analisis Harga Satuan Pekerjaan.

Legalisir Dokumen Addendum Kontrak Pertama Nomor : 520/01/SPP(K)/K.19.36.A/DAK-TANI/2008 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Paket Pekerjaan Percetakan Sawah 55 Ha Di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan TA. 2008 antara Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Dengan CV. Banka Perkasa, yang terdiri dari :

- o Disposisi Nomor 481 atas Surat Nomor : /BP.CV/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Agenda Addendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- o Berkas Permohonan Addendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- o Usulan Perpanjangan Waktu Kerja.
- o Persetujuan Perubahan Tanggal Efektif Kontrak.
- o Berita Acara Rapat Pertemuan Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tanggal Kontrak Nomor : K-19.36.A/01/BAPTK/2008 tanggal 26 November 2008.

- o Daftar Hadir Rapat Pertemuan Tentang Perubahan Tanggal Efektif Kontrak tanggal 26 November 2008.

Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 520/59/SK/2.01.01/2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor:520/23/sk/2.01.01/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat TA. 2008 Tanggal 03 November 2008.

Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 520/64/SK/2.01.01/2008 tentang Personil Kegiatan Dana APBD- Perubahan Dinas Pertanian Dan Kehutanan TA. 2008 tanggal 10 November 2008, terdiri dari :

- o Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor : 520/64/SK/2.01.01/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Penunjukan Personil Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA. 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat.

Dokumen Berita Acara Rapat Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat Tanggal 7 November 2008. Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten
Bangka Barat Nomor :
520/15/K-

19.36/2.01.01/2008

tentang Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan Percetakan
Sawah 55 Ha di Desa Tuik
Kecamatan Kelapa TA. 2008
kepada Ketua Panitia
Pemeriksa Penyelesaian
Pekerjaan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten
Bangka Barat Tanggal 09
Desember 2008.

Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kab. Bangka
Barat Nomor : 520/51/SK/
2.01.01/2008 tanggal 08
Oktober 2008 tentang
Pengganti Surat Keputusan
Nomor: 520/25/SK/
2.01.01/2008 Penunjukan
Tim PHO/FHO dan Pemaketan
Kegiatan Fisik APBD II TA
2008 pada Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab.Bangka
Barat beserta lampirannya
yang ditandatangani oleh
Usmadi Sandi, SP selaku
Kepala Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab. Bangka
Barat yang dibubuhi
Cap/Stempel tanpa
mencantumkan
Tugas/Kegiatan Cetak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah 55 Ha di desa Tuik
(2.01.05.19.36).

Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten
Bangka Barat Nomor :
520/51/SK/2.01.01/2008

tanggal 08 Oktober 2008
tentang Pengganti Surat
Keputusan Nomor:
520/25/SK/2.01.01/2008

Penunjukan Tim PHO/ FHO
dan Pemaketan Kegiatan
Fisik APBD II Tahun
Anggaran 2008 pada Dinas
Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bangka Barat
beserta lampirannya yang
ditandatangani oleh
Usmadi Sandi, SP selaku
Kepala Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab. Bangka
Barat tanpa dibubuhi
Cap/Stempel, yang
mencantumkan

Tugas/Kegiatan Cetak
Sawah 55 Ha di desa Tuik
(2.01.05.19.36).

Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten
Bangka Barat Nomor :
520/21/SK/2.01.01/2008

Tanggal 01 April 2009
tentang Perubahan SK
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/06/SK/III.08/2008

Tentang Penunjukan
Panitia Pejabat Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2008 pada
Dinas Pertanian dan
Kehutanan dan
Lampirannya.

Dokumen Lelang Umum yang
telah disahkan oleh
Pengguna Anggaran "USMADI
SANDI,SP" dan Panitia
Pengadaan Barang / Jasa
yang memuat Rencana Kerja
dan Syarat- syarat (RKS),
Dokumen pemilihan
penyedia barang / jasa
termasuk didalamnya Harga
Perkiraan Sendiri (HPS)
atau Bill Of Quality -
Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Gambar dan Analisa
Harga Satuan Pekerjaan.

Dokumen Penawaran CV.
BANKA PERKASA termasuk
memuat Rencana Kerja dan
Syarat -syarat (RKS),
Dokumen pemilihan
penyedia barang / jasa
termasuk didalamnya
Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Gambar dan Analisa
Harga Satuan Pekerjaan
CV. BANKA PERKASA pada
Paket Percetakan Sawah
Seluas 55 Ha (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar) di Desa Tuik
Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2008.

Dokumen Kualifikasi CV.
BANKA PERKASA – Pengadaan
Jasa Konstruksi Bidang
Sipil Sub Bidang
Penyiapan dan Pengupasan
Lahan Perusahaan
Kualifikasi Usaha Kecil,
Paket Percetakan Sawah
Seluas 55 Ha (lima puluh
hektar) di Desa Tuik
Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2008.

Dokumen Risalah Lelang
paket kegiatan proyek
Percetakan Sawah Seluas
55 Ha di Kecamatan
Kelapa Kabupaten Bangka
Barat pada Dinas
Pertanian dan Kehutanan
Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat TA. 2008
tentang Tahun Anggaran
2008.

Tetap dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut
Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan pada
tanggal 02 Desember 2010 No : 604/Pid.B/2009/PN.SGT yang
amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE di tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 520/23/SK/2.01.01/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 520/02/SK/III.08/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008.

Dokumen pembayaran uang muka Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK- TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor.931/658 /Disperhut/ BL-LS/2008 Tanggal: 22 Oktober 2008.
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/29/SPM-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008, Tanggal 22 Oktober 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 46/ NPD/ Disperhut/ 2008 Tahun 2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- o Kwitansi Pembayaran uang muka (30% x Rp. 496.126.000) = Rp. 148.837.800,- Tanggal....Oktober 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV, Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI 2008.
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 900/29/SPP-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008 Tanggal 22 Oktober 2008.
- o Surat dari dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat yang ditujukan kepada Direktur C.V. Banka Perkasa Nomor: 520/01/SPMK/K- 19.36/DAK-TANI/2008 Tanggal 16 Oktober 2008 Perihal: Surat Perintah Mulai Kerja untuk kegiatan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat.
- o Berita Acara Serah terima Lapangan, tanggal 16 Oktober 2008, untuk kegiatan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat dari Pihak Pertama yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat yang diwakili oleh Sdr. Usyadi Sandi, SP selaku Pihak Pertama kepada Rekanan yaitu CV. Banka Perkasa yang diwakili oleh Direktornya M. Kamil Bendarasin.

- o Jaminan Uang Muka Nomor Bond: B.13.10.01.2008.0143. dengan nilai Rp. 148.837.800,- yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putra Cab. Palembang Tanggal 21-10-2008.
- o Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor: 763.867/PKP /III/GP/2008 tanggal 15-10-2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cab. Pangkalpinang.
- o Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: K-19.36/01/BAP /DAK-TANI/2008.Tgl. 22-10-2008.

Dokumen Pembayaran Termyn I Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK-TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor.931/ 765 /Disperhut/ BL-LS/2008 Tanggal: 17 November 2008.
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/36/SPM-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008, Tanggal 11 November 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 53/ NPD/Disperhut/2008, Tanggal 11 November 2008.
- o Kwitansi Pembayaran Termyn I (45% x Rp. 496.126.000)- (30% x Rp. 496.126.000) = (Rp. 223.256.700,-) – (Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.837.800)= Rp. 74.418.900,- Tanggal November 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV, Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI 2008

- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 36/SPP-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008 Tanggal 11 November 2008.
- o foto copy legalisir Berita Acara Pembayaran Termyn Pertama Nomor: K-19.36/03/BAP/DAK-TANI/2008 Tanggal 11 November 2008.
- o Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik pekerjaan Nomor: 520/01/BAP.KFP- PST/K-19.36/PEHUT/2008 Tanggal 11 November 2008.
- o Faktur Penagihan dari CV. Banka Perkasa Kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat Nomor: 017/BP- CV/XI/2008 Tanggal 11 November 2008 Perihal Penagihan Pembayaran Termyn Pertama sebesar Termyn I $(45\% \times \text{Rp. } 496.126.000) - (30\% \times \text{Rp. } 496.126.000) = (\text{Rp. } 223.256.700,)$ – $(\text{Rp. } 148.837.800) = \text{Rp. } 74.418.900,-$ untuk Paket pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa tuik Kec. Kelapa.

Dokumen Pembayaran Termyn II Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK- TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor . 931 / 1450 / Disperhut / BL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/2008 Tanggal: 23 Desember 2008.

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/58/SPM-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008, Tanggal 22 Desember 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 112/NPD/ Disperhut/ 2008 Tahun 2008 Tanggal 22 November 2008.
- o Kwitansi Pembayaran Termyn II 50% x Rp. 496.126.000 = Rp. 248.063.000,- Tanggal 23 Desember 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV, Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK-TANI 2008.
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 900/58/SPP-BL-LS/DAK-TANI/III.08/2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Berita Acara Pembayaran Termyn II Nomor: K-19.36/01.b/BAP/DAK-TANI/2008 Tanggal 11 Desember 2007.
- o Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 520/15/BA- BPP/K-19.36/DAK_TANI/2008. Tanggal 10 Desember 2008.
- o Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dari M. Kamil Bendarasin, BA selaku Direktur CV. Banka Perkasa kepada Usmadi Sandi, SP selaku pengguna anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat untuk paket pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Nomor: 520/01a/BS- STPP/K- 19.36/2008 Tanggal 10 Desember 2008.
- o Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 520/15/BAP.KFP.PST/K-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.36/PEHUT/2008, Tanggal 10 Desember 2008.

Dokumen Pembayaran Termyn III Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa (DAK) sesuai kontrak No. 520/01/SPP(K)/K-19.36/DAK- TANI 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat, yang terdiri dari :

- o Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 931/ /Disperhut/ BL-LS/2008 Tanggal 24 Desember 2008.
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/59/SPM- BL- LS/DAK- TANI/III.08/2008, Tanggal 22 Desember 2008.
- o Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 113/ NPD/ Disperhut/ 2008 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Kwitansi Pembayaran Termyn III (5% x Rp. 496.126.000 = Rp. 24.806.000,- Tanggal November 2008 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Persawahan Kepada CV. Banka Perkasa sesuai SPK No. 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI 2008.
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung barang dan jasa Nomor: 900/59/SPP- BL- LS/DAK- TANI/III.08/2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Berita Acara Pembayaran Termyn III Nomor: K-19.36/01.c/BAP/DAK- TANI/2008 Tanggal 22 Desember 2008.
- o Berita Acara Serah Terima Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (FHO) dari M. Kamil Bendarasin, BA selaku Direktur CV. Banka Perkasa kepada Usmadi Sandi, SP selaku pengguna anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat untuk paket pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Nomor:520/01.b/BS- STPP/K-19.36/2008, Tanggal 10 Desember 2008.

o Surat Pernyataan perihal pertanggungjawaban CV.Banka Perkasa atas segala kerusakan yang timbul atas hasil pekerjaan pencetakan sawah 55 Ha di Desa Tuik Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, Nomor: 07/SP/CV.BP/XII/2008, Tanggal 10 Desember 2008 dari CV.Banka Perkasa yang ditandatangani oleh Direktur CV.Banka Perkasa yaitu Sdr. M.Kamil Bendarasin.

o Jaminan Pemeliharaan Nomor: 705.784/PKP/III/GPM/2008 Tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Pangkalpinang.

- Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/37/I.06/2008 tentang Penunjukan Pejabat Satuan Perbendaharaan dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008, tanggal 05 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja Nomor :
520/08/SPK/K- 20.08/PEHUT/2008 tanggal 10
Oktober 2008 untuk Jenis Pekerjaan
Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa
Mislak Lokasi Kecamatan Jebus dan
Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat
antara Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.
Bangka Barat dengan PT. TJIPTA ANDHIKA
PERSADA.

Surat Keputusan Kepala SKPD / Pengguna
Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kab. Bangka Barat Nomor : 520/08/SK/K
20.08/PEHUT /2008 tanggal 09 Oktober
2008 tentang Penunjukan PT. Tjipta
Andhika Persada sebagai Pelaksana
Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa
Mislak.

Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kab. Bangka Barat yang ditujukan kepada
Direktur PT. NUSANTARA CITRA Nomor :
520/08/SPMK/K- 20.08/PEHUT/2008 tanggal
13 Oktober 2008 perihal Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) untuk Pelaksana
Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa
Mislak pad Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bangka Barat TA. 2008.

Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kab. Bangka Barat yang ditujukan kepada
Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab, Bangka Barat Nomor :
520/05/K- 20.08.h/PEHUT/2008 tanggal 10
Desember 2008 perihal Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang beserta lampirannya.

Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk Paket Pekerjaan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520/37/BA-PPB/XII/PEHUT/2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya.

Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520 / 01 / BA-PP / K 20.08.H / PEHUT / 2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya,

Berita Acara Serah Terima Barang untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520 / 01 / BA-STB / K-20.08.h / PEHUT / 2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya.

Berita Acara Penerimaan Barang untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520/01/BA- PB/K-20.08.h/PEHUT/2008 tanggal 10 Desember 2008 beserta lampirannya.

Berita Acara Pembayaran untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pencetakan Sawah di Desa Tuik dan Desa Mislak pada Dinas Pertanian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : K-20.08/08/BAP/PEHUT/2008 tanggal 26 Desember 2008.

Laporan Kemajuan Fisik Percetakan Sawah 55 Ha Desa Tuik Kecamatan Kelapa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dari PT. TJIPTA ANDHIKA PERSADA.

Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/33/I.05/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Nama Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.

Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/183/1.20.16/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Nama Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.

Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Barat TA. 2008 dengan Nomor : 520/01b/BS- STPP/K-19.36/2008 tanggal 10 Desember 2008.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan TA. 2008 , terdiri dari:

- o Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD).
- o Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD)
TA. 2008 Nomor DPA SKPD :
2.01.05.19.36.5.2

- o Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan satuan Kerja (DPA – SKPD 2.2.1).

Surat Pernyataan Pelantikan
Nomor ; 824/3/I.06/2007
tentang pelantikan Kepala
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bangka Barat tanggal
12 April 2007 yang
ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Bangka Barat
RAMLI NGAD JUM, SH., MM., MAP,
yang terdiri dari :

- o Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/48/I.06/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tanggal 30 Maret 2007.
- o Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/48/I.06/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- o Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/589.B/BKD/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 September 2008.

Dokumen Keputusan Kepala SKPD/Pengguna
Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bangka Barat Nomor: 520/01/SK/K-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.36/DAK- TANI/2008 Tentang Penunjukan CV. BANKA PERKASA sebagai Pelaksana Pekerjaan Percetakan Sawah 55 Ha di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Tanggal 08 Oktober 2008, yang terdiri dari :

- o Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 Tanggal 16 Oktober 2008 mengenai Percetakan Sawah 55 Ha di Desa Tuik Kecamatan Kelapa TA. 2008.
- o Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 Pasal 2 Mengenai Lingkup Pekerjaan Percetakan Sawah 55 Ha di Desa Tuik Kecamatan Kelapa TA. 2008. Berupa :
- o Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- o Analisis Harga Satuan Pekerjaan.
Legalisir Dokumen Addendum Kontrak Pertama Nomor : 520/01/SPP(K)/K.19.36.A/DAK- TANI/2008 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 520/01/SPP(K)/K- 19.36/DAK- TANI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Paket Pekerjaan Percetakan Sawah 55 Ha Di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan TA. 2008 antara Kepala SKPD / Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Dengan CV. Banka Perkasa, yang terdiri dari :
 - o Disposisi Nomor 481 atas Surat Nomor : /BP.CV/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Agenda Addendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - o Berkas Permohonan Addendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
 - o Usulan Perpanjangan Waktu Kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Persetujuan Perubahan Tanggal Efektif Kontrak.
- o Berita Acara Rapat Pertemuan Tentang Perubahan Tanggal Kontrak Nomor : K-19.36.A/01/BAPTK/2008 tanggal 26 November 2008.
- o Daftar Hadir Rapat Pertemuan Tentang Perubahan Tanggal Efektif Kontrak tanggal 26 November 2008.

Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 520/59/SK/2.01.01/2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor:520/23/sk/2.01.01/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat TA. 2008 Tanggal 03 November 2008.

Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 520/64/SK/2.01.01/2008 tentang Personil Kegiatan Dana APBD- Perubahan Dinas Pertanian Dan Kehutanan TA. 2008 tanggal 10 November 2008, terdiri dari :

- o Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor : 520/64/SK/2.01.01/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Penunjukan Personil Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA. 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat.

Dokumen Berita Acara
Rapat Desa Tuik Kec.
Kelapa Kab. Bangka Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 November 2008.

Surat Perintah Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten
Bangka Barat Nomor :
520/15/K-

19.36/2.01.01/2008

tentang Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan Percetakan
Sawah 55 Ha di Desa Tuik
Kecamatan Kelapa TA. 2008
kepada Ketua Panitia
Pemeriksa Penyelesaian
Pekerjaan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten
Bangka Barat Tanggal 09
Desember 2008.

Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kab. Bangka
Barat Nomor : 520/51/SK/
2.01.01/2008 tanggal 08
Oktober 2008 tentang
Pengganti Surat Keputusan
Nomor: 520/25/SK/
2.01.01/2008 Penunjukan
Tim PHO/FHO dan Pemaketan
Kegiatan Fisik APBD II TA
2008 pada Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab. Bangka
Barat beserta lampirannya
yang ditandatangani oleh
Usmadi Sandi, SP selaku
Kepala Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kab. Bangka
Barat yang dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Stempel tanpa
mencantumkan

Tugas/Kegiatan Cetak

Sawah 55 Ha di desa Tuik
(2.01.05.19.36).

Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten

Bangka Barat Nomor :
520/51/SK/2.01.01/2008

tanggal 08 Oktober 2008

tentang Pengganti Surat
Keputusan Nomor:

520/25/SK/2.01.01/2008

Penunjukan Tim PHO/ FHO
dan Pemaketan Kegiatan

Fisik APBD II Tahun

Anggaran 2008 pada Dinas

Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Bangka Barat

beserta lampirannya yang

ditandatangani oleh

Usmadi Sandi, SP selaku

Kepala Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kab. Bangka

Barat tanpa dibubuhi

Cap/Stempel, yang

mencantumkan

Tugas/Kegiatan Cetak

Sawah 55 Ha di desa Tuik

(2.01.05.19.36).

Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten

Bangka Barat Nomor :

520/21/SK/2.01.01/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2009
tentang Perubahan SK
Nomor

520/06/SK/III.08/2008

Tentang Penunjukan
Panitia Pejabat Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2008 pada
Dinas Pertanian dan
Kehutanan dan
Lampirannya.

Dokumen Lelang Umum yang
telah disahkan oleh
Pengguna Anggaran "USMADI
SANDI,SP" dan Panitia
Pengadaan Barang / Jasa
yang memuat Rencana Kerja
dan Syarat- syarat (RKS),
Dokumen pemilihan
penyedia barang / jasa
termasuk didalamnya Harga
Perkiraan Sendiri (HPS)
atau Bill Of Quality -
Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Gambar dan Analisa
Harga Satuan Pekerjaan.

Dokumen Penawaran CV.
BANKA PERKASA termasuk
memuat Rencana Kerja dan
Syarat -syarat (RKS),
Dokumen pemilihan
penyedia barang / jasa
termasuk didalamnya
Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Gambar dan Analisa
Harga Satuan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BANKA PERKASA pada Paket Percetakan Sawah Seluas 55 Ha (lima puluh hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008.

Dokumen Kualifikasi CV. BANKA PERKASA – Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Sipil Sub Bidang Penyiapan dan Pengupasan Lahan Perusahaan Kualifikasi Usaha Kecil, Paket Percetakan Sawah Seluas 55 Ha (lima puluh hektar) di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008.

Dokumen Risalah Lelang paket kegiatan proyek Percetakan Sawah Seluas 55 Ha di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat TA. 2008 tentang Tahun Anggaran 2008,

tetap dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa Usmadi Sandi SP bin Usman Pane telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding terdakwa Usmadi Sandi SP bin Usman Pane tanggal 30 November 2010 No.28 B/Akta.Pid/2010/PN.SGT serta Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding tanggal 02 Desember 2010 No.30 B/Akta.Pid/2010/PN.SGT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Akta Nomor 28 B/Akta.Pid/2010/PN.SGT dan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2010 Akta Nomor: 30B/Akta.Pid/2010/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 09 Desember 2010 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sugailiat tanggal 09 Desember 2010 Akta Nomor: 30B/Akta.Pid/2010/PN.SGT dan telah diserahkan dengan cara yang seksama kepada terdakwa Usmadi Sandi SP bin Usman Pane pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Akta Nomor:30 B/AKTA.PID/2010/PN.SGT.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa penuntut Umum tersebut terdakwa Usmadi Sandi SP bin Usman Pane melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 06 Januari 2011 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta Nomor: 30B/Akta.PID/2010/PN.SGT dan telah diserahkan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2011 dengan akta Nomor:30B/Akta.PID/2010/PN.SGT;

Menimbang, bahwa terdakwa Usmadi Sandi SP bin Usman Pane melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding No : 30 B/Akta.Pid/2010/PN.SGT dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pula dengan cara seksama kepada Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2011 dengan Akta Nomor : 30 B/Akta.Pid/2010/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2010 dan Terdakwa Usmani Sandi SP bin Usman Pane surat tertanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati berkas perkara yang dimohonkan banding serta mencermati pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dan kontra memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut, sehingga semua pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama" dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Namun demikian tentang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Sungailiat karena terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih berat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi DHARSI



MILANDHANI, ST BIN JUMADI SAKAM,
sebagai saksi Ahli, pada tanggal 06 Mei
2009 sekira pukul 10.30 wib, saksi Ahli
bersama tiga anggota Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Bangka Belitung telah melakukan
pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan
pencetakan sawah seluas 55 (lima puluh
lima) hektar di Desa Tuik Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat tahun 2008, ikut
serta Tim penyidik Kejaksaan Muntok dengan
disaksikan oleh Kepala Desa Tuik (IIN
PARLIAN), Ketua LPM Desa Tuik
(KANDARUDDIN) Konsultan Pengawas (HARI
MADYA), EDI USMAN, EKA PRIYADI dan ANDI
ANUGRAH yang telah dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan fisik :

Bahwa kondisi fisik secara riil di lapangan
pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 (lima puluh lima)
hektar di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangkan
Barat tahun 2008 yang telah dikerjakan oleh CV.Bangka
Perkasa, berdasarkan fakta yang saksi Ahli saksikan
sendiri yaitu : masih banyaknya tunggul atau sisa sisa
penebangan/pemotongan, semak semak/gulma yang belum
dibakar maupun dibersihkan, dan apabila dihitung
prosentase pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu sebesar
: 24,19 % (dua puluh empat koma sembilan belas
persen).

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, diruang kerja
terdakwa, saksi Andi Anugraha bertanya kepada terdakwa”
Pak gimana yang masalah pencetakan sawah di Desa Tuik,
saksi tidak mau tanda tangan karena saksi belum cek
kelapangan, jadi gimana? Lalu dijawab terdakwa” gimana
Gufron pekerjaan pencetakan sawah itu ?” lalu dijawab
saksi Gufron, “ pada pokoknya lah selesai Pak?, tapi ada
kurang sedikit sedikitlah” kemudian terdakwa berkata
kepada saksi Andi Anugraha dan saksi Bustanil Arifin SP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ bantulah, pekerjaan itu juga kurang sedikit lagi”.

3. Terdakwa Usmadi Sandi bin Usman Pane dengan jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutan Kabupaten Bangka Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat, yang paling bertanggung jawab untuk menunjang program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat petani melalui pencetakan persawahan di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat seluas 55(lima puluh lima) Hektar Tahun Anggaran 2008 dengan Pagu Anggaran Rp. 496.126.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa sebagai Kepala Dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya, setelah mendengar laporan dari saksi Gufron dan saksi Andi Anugraha, ST dan Bustamil Arifin, SP seharusnya mengadakan penelitian kelapangan apakah pekerjaanv pencetakan sawah di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka barat ini telah selesai 100%(seratus persen), bukan meminta bantuan kepada saksi Andi Anugraha, ST dan saksi Bustamil, SP untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan fisik seolah pekerjaan telah selesai di kerjakan 100% (seratus persen) dan selanjutnya terdakwa menanda tangani pencairan dana Tahap II dan Tahap III sedangkan pencapaian penyelesaian pekerjaan pencetakan sawah seluas 55 (lima puluh lima) hektar di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menurut saksi Ahli Dharsi Milandhany,ST bin Jumadi Sakam, hanya mencapai 24,19%(Dua puluh empat koma sembilan belas persen), sehingga perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp.341.907.351,- (Tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terdakwa Usmadi Sandi, SP bin Usman Pane ditangguhkan penahanannya terhitung sejak tanggal 04 Januari 2011 berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 01/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, Sedangkan menurut pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih maka Pengadilan Tinggi akan menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perintah supaya terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 604/PID.B/2009/PN.SGT harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Perundang undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 604/Pid.B/2009/PN.SGT sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa USMADI SANDI, SP BIN USMAN PANE, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
 - Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2011** oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan **DORTIANA PARDEDE, SH** dan **TULUS BASUKI, SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 JANUARI 2011 No. 03/PID/2011/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2011** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
tersebut,

Ketua Majelis

1. DORTIANA PARDEDE, SH.
TARIGAN SIBERO, SH.

SABAR

2. TULUS BASUKI, SH.

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)